KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS "PRO JUSTITIA"



SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/37.B/VI/2017/Ditreskrimsus

tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Menimbang

: bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap terlapor, saksi dan barang bukti, pidana yang disangkakan kepada terlapor tidak cukup bukti, atau peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum, perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.

Mengingat

- Pasal 1 butir 2, pasal 7 ayat (1) huruf I, dan pasal 109 ayat (2) KUHAP; : 1.
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek merupakan delik aduan;
 - 4. Surat pengaduan yang dibuat sdr. CESAR RESHA tanggal 17 Mei 2017; 5. Laporan Polisi Nomor: LP/264/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017;
 - 6. Surat Perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/219/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2017;
 - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/37/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 22 Mei 2017.

- Memperhatikan : 1. Hasil gelar perkara pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 di ruang rapat Ditreskrimsus Polda D.I. Yoqyakarta:
 - 2. Surat pencabutan pengaduan oleh CESAR RESHA tanggal 20 Mei 2017;
 - 3. Resume hasil penyidikan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama:

nama

Tempat dan tanggal lahir

jenis kelamin

kewarganegaraan

agama

pekerjaan

alamat

terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017 atas dasar demi hukum karena pelapor CESAR RESHA telah mencabut pengaduan pada tanggal 20 Mei 2017.

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta serta pihakpihak terkait demi hukum.

3. benda sitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak.

4. surat ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal :

D

Juni 2017

O DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Selaku Penyidik

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438